



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIYANTO alias RIKO bin UDIN SUDIRMAN**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciwaru RT.004, RW.003, Desa Loji Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Keliling;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Cibadak yang diwakili oleh Kantor Hukum Elang Pasundan berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto alias Riko bin Udin Sudirman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariyanto alias Riko bin Udin Sudirman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning;
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning dalam bekas serutan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru, dengan Nomor SIM Card 0857-1427-9716;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Ariyanto alias Riko bin Udin Sudirman pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dan sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Bojong Kopo, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB awalnya Terdakwa dihubungi oleh Acong (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengambil dan menyimpan sabu ditempat yang telah ditentukan dengan menjanjikan Terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa disuruh oleh Acong (DPO) untuk berangkat mengambil paket sabu tersebut yang telah tersimpan di pinggir Jalan Raya Bojong Kopo, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi tepatnya di bawah tiang listrik Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan dibalut lakban warna kuning. Selanjutnya

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Acong (DPO) menyuruh untuk berangkat mengambil paket sabu yang telah tersimpan masih ditempat yang sama di pinggir Jalan Raya Bojong Kopo, Simpenan tepatnya di semak-semak dekat Alfamart, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik dengan berat sekitar 51 (lima puluh satu) gram. Setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Acong (DPO) untuk menyimpan sebagian paket sabu disekitar wilayah Simpenan sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik dengan berat sekitar 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) gram ditempat yang telah ditentukan oleh Acong (DPO) untuk diserahkan kepada para pemesan sabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang diperjalanan di sekitar Kampung Loji, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Delfan Sptian, Firman Riyadul dan Saksi Harry Hardiana (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa kemudian anggota Polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan badan pakaiannya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, setelah itu anggota Polisi menanyakan paket sabu lainnya dan Terdakwa mengakui menyimpan dirumahnya di Kampung Ciwaru Rt.004/003, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah didalam rumah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening tersimpan di saku jaket anak di dalam kamar bagian belakang, kemudian anggota Polisi menanyakan kembali paket sabu lainnya yang

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Terdakwa mengakui menyimpannya di semak-semak ujung jembatan di Kampung Gunung Buleud Simpenan setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning dalam bekas serutan plastik warna hijau, selain paket sabu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Acong (DPO) dalam mengedarkan paket sabu tersebut, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku seluruh paket sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari Acong (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL173EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 30 November 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

- 1 Jenis Sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal | D : Kristal |
- 2 Jumlah Sampel : A : 31 Sampel | B : 10 Sampel | C : 2 Sampel | D : 1 Sampel |
A : Total Sampel A : 3,0605 Gram
- 3 Berat netto awal : B : Total Sampel B : 2,2061 Gram
C : Total Sampel C : 1,0704 Gram
D : Total Sampel D : 0,7768 Gram
A : Total Sampel A : 2,8164 Gram
- 4 Berat netto akhir : B : Total Sampel B : 1,9417 Gram
C : Total Sampel C : 1,0009 Gram
D : Total Sampel D : 0,7304 Gram
- 5 Ciri – ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
A : 31 (tiga puluh satu) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih,
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
B : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) : bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih,

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



2 (dua) bungkus plastik bening berisikan :

C : Kristal warna putih,

: 1 (satu) buah bekas rautan didalamnya terdapat :

D : 1 (satu) bungkus lakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih,

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab;

Kesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa Ariyanto alias Riko bin Udin Sudirman diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ariyanto alias Riko bin Udin Sudirman pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kampung Loji, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB awalnya Terdakwa dihubungi oleh Acong (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengambil dan menyimpan sabu ditempat yang telah ditentukan dengan menjanjikan Terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa disuruh oleh Acong (DPO) untuk berangkat mengambil paket sabu tersebut yang telah tersimpan di pinggir Jalan Raya Bojong Kopo, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi tapatnya

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



di bawah tiang listrik Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan dibalut lakban warna kuning. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Acong (DPO) menyuruh untuk berangkat mengambil paket sabu yang telah tersimpan masih ditempat yang sama di pinggir Jalan Raya Bojong Kopo, Simpenan tepatnya di semak-semak dekat Alfamart, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik dengan berat sekitar 51 (lima puluh satu) gram. Setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Acong (DPO) untuk menyimpan sebagian paket sabu disekitar wilayah Simpenan sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik dengan berat sekitar 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) gram ditempat yang telah ditentukan oleh Acong (DPO) untuk diserahkan kepada para pemesan sabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang diperjalanan di sekitar Kampung Loji, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Delfan Sptian, Firman Riyadul dan Saksi Harry Hardiana (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa kemudian anggota Polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan badan pakaiannya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, setelah itu anggota Polisi menanyakan paket sabu lainnya dan Terdakwa mengakui

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



menyimpan dirumahnya di Kampung Ciwaru Rt.004/003, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan setelah digededah didalam rumah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening tersimpan di saku jaket anak di dalam kamar bagian belakang, kemudian anggota Polisi menanyakan kembali paket sabu lainnya yang Terdakwa mengakui menyimpannya di semak-semak ujung jembatan di Kampung Gunung Buleud Simpenan setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning dalam bekas serutan plastik warna hijau, selain paket sabu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Acong (DPO) dalam mengedarkan paket sabu tersebut, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku seluruh paket sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari Acong (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL173EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 30 November 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

- 1 Jenis Sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal | D : Kristal |
- 2 Jumlah Sampel : A : 31 Sampel | B : 10 Sampel | C : 2 Sampel | D : 1 Sampel |
A : Total Sampel A : 3,0605 Gram
- 3 Berat netto awal : B : Total Sampel B : 2,2061 Gram
C : Total Sampel C : 1,0704 Gram
D : Total Sampel D : 0,7768 Gram
A : Total Sampel A : 2,8164 Gram
- 4 Berat netto akhir : B : Total Sampel B : 1,9417 Gram
C : Total Sampel C : 1,0009 Gram
D : Total Sampel D : 0,7304 Gram
- 5 Ciri – ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
A : 31 (tiga puluh satu) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna



putih,

: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

B : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih,

: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan :

C : Kristal warna putih,

: 1 (satu) buah bekas rautan didalamnya terdapat :

D : 1 (satu) bungkus lakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih,

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan positif Narkotika adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut

Perbuatan Terdakwa Ariyanto alias Riko bin Udin Sudirman diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Delfan Septian;
 - Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Loji, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi Saksi bersama rekannya telah melakukan

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari warga ada seseorang yaitu Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut hingga berhasil menangkap Terdakwa dan menanyakan perihal sabu-sabu tersebut sambil melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan dibalut lakban warna kuning tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, setelah itu ditanyakan kembali paket sabu lainnya dan Terdakwa mengakui menyimpan dirumahnya di Kampung Ciwaru Rt.004/003, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah didalam rumah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening tersimpan di saku jaket anak di dalam kamar bagian belakang;
- Bahwa kemudian ditanyakan Kembali mengenai paket sabu lainnya dan Terdakwa mengakui menyimpannya di semak-semak ujung jembatan di Kampung Gunung Buleud, Simpenan setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning dalam bekas serutan plastik warna hijau, selain paket sabu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut hasil menerima titipan dari Acong (DPO) untuk diperjualbelikan sesuai arahan Acong (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Firman Riyadul. J., S.H.:

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Loji, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari warga ada seseorang yaitu Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut hingga berhasil menangkap Terdakwa dan menanyakan perihal sabu-sabu tersebut sambil melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan dibalut lakban warna kuning tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, setelah itu ditanyakan kembali paket sabu lainnya dan Terdakwa mengakui menyimpan dirumahnya di Kampung Ciwaru Rt.004/003, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah didalam rumah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening tersimpan di saku jaket anak di dalam kamar bagian belakang;
- Bahwa kemudian ditanyakan Kembali mengenai paket sabu lainnya dan Terdakwa mengakui menyimpannya di semak-semak ujung jembatan di Kampung Gunung Buleud, Simpenan setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning dalam bekas serutan plastik warna hijau, selain paket sabu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut hasil menerima titipan dari Acong (DPO) untuk diperjualbelikan sesuai arahan Acong (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Harry Hardiana, S.H.:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Loji, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari warga ada seseorang yaitu Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut hingga berhasil menangkap Terdakwa dan menanyakan perihal sabu-sabu tersebut sambil melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan dibalut lakban warna kuning tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, setelah itu ditanyakan kembali paket sabu lainnya dan Terdakwa mengakui menyimpan dirumahnya di Kampung Ciwaru Rt.004/003, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah didalam rumah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening tersimpan di saku jaket anak di dalam kamar bagian belakang;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



- Bahwa kemudian ditanyakan Kembali mengenai paket sabu lainnya dan Terdakwa mengakui menyimpannya di semak-semak ujung jembatan di Kampung Gunung Buleud, Simpenan setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning dalam bekas serutan plastik warna hijau, selain paket sabu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut hasil menerima titipan dari Acong (DPO) untuk diperjualbelikan sesuai arahan Acong (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Loji, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang diperjalanan lokasi tersebut lalu datang anggota Kepolisian menangkap dan menanyakan Narkotika jenis sabu sambil melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengakui menyimpan di rumahnya di Kampung Ciwaru Rt.004/003, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah didalam rumah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening tersimpan di saku jaket anak di dalam kamar bagian belakang, kemudian anggota Polisi menanyakan kembali paket sabu lainnya yang Terdakwa mengakui menyimpannya di



semak-semak ujung jembatan di Kampung Gunung Buleud, Simpenan setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning dalam bekas serutan plastik warna hijau, selain paket sabu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berupa titipan dari Acong (DPO), Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB awalnya Terdakwa dihubungi oleh Acong (DPO) menyuruh untuk mengambilkannya yang telah tersimpan di pinggir Jalan Raya Bojong Kopo, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi tepatnya di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Acong (DPO) menyuruh untuk berangkat mengambil paket Narkotika jenis sabu yang telah tersimpan masih ditempat yang sama di pinggir Jalan Raya Bojong Kopo Simpenan tepatnya di semak-semak dekat Alfamart sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan plastik dengan berat sekitar 51 (lima puluh satu) gram;
- Bahwa setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Acong (DPO) untuk menyimpan sebagian paket Narkotika jenis sabu disekitar wilayah Simpenan sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik dengan berat sekitar 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) gram ditempat yang telah ditentukan oleh Acong (DPO) untuk diserahkan kepada para pemesan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut tidak bertemu dengan Acong (DPO) karena Narkotika jenis sabunya telah tersimpan ditempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Acong (DPO) dan Terdakwa sudah dua kali menerima paket sabu dari Acong (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk penelitian dalam dunia Kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan fotonya di muka persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan dibalut lakban warna kuning;
- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning dalam bekas serutan plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dengan Nomor SIM Card 0857-1427-9716;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dengan di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Loji, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang diperjalanan ke lokasi tersebut lalu datang anggota Kepolisian menangkap dan menanyakan Narkotika jenis sabu sambil melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik tersimpan di saku

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa selain itu Terdakwa mengakui menyimpan di rumahnya di Kampung Ciwaru Rt.004/003, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dan setelah digeledah didalam rumah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening tersimpan di saku jaket anak di dalam kamar bagian belakang, kemudian anggota Polisi menanyakan kembali paket sabu lainnya yang Terdakwa mengakui menyimpannya di semak-semak ujung jembatan di Kampung Gunung Buleud, Simpenan setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning dalam bekas serutan plastik warna hijau, selain paket sabu ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berupa titipan dari Acong (DPO), Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB awalnya Terdakwa dihubungi oleh Acong (DPO) menyuruh untuk mengambilkannya yang telah tersimpan di pinggir Jalan Raya Bojong Kopo, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi tepatnya di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Acong (DPO) menyuruh untuk berangkat mengambil paket Narkotika jenis sabu yang telah tersimpan masih ditempat yang sama di pinggir Jalan Raya Bojong Kopo Simpenan tepatnya di semak-semak dekat Alfamart sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan plastik dengan berat sekitar 51 (lima puluh satu) gram;
- Bahwa setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Acong (DPO) untuk menyimpan sebagian paket Narkotika jenis sabu

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



disekitar wilayah Simpenan sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik dengan berat sekitar 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) gram ditempat yang telah ditentukan oleh Acong (DPO) untuk diserahkan kepada para pemesan sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut tidak bertemu dengan Acong (DPO) karena Narkotika jenis sabunya telah tersimpan ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Acong (DPO) dan Terdakwa sudah dua kali menerima paket sabu dari Acong (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk penelitian dalam dunia Kesehatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ya melebihi 5 (lima) gram"

Ad;1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan secara hukum, dimana selama proses persidangan Terdakwa Ariyanto alias Riko bin Udin Sudirman dengan identitas selengkapnya dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ke-1 dari dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad;2; Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki hak ataupun mendapatkan kewenangan dalam menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan plastik tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning serta 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan dalam penguasaan tersebut ternyata akan disalahgunakan oleh Terdakwa untuk ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Acong (DPO) dimana selanjutnya kan diperjual belikan;

Menimbang bahwa penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa adalah secara melawan hukum karena tidak terdapat suatu ketentuan dalam perundang-undangan yang memperbolehkan seseorang untuk

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



menguasai Narkotika jenis sabu untuk dipersiapkan akan diperdagangkan Kembali;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif adapun konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti bahwa unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Ad;3; Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mempunyai, yang secara hukum diperoleh melalui berbagai perbuatan hukum seperti jual beli, warisan, hibah dan cara-cara memperoleh hak milik lainnya, sementara pengertian “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan plastik tersimpan di saku jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan dibalut lakban warna kuning serta 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dimana penguasaan tersebut berada pada Terdakwa setelah Terdakwa sebelumnya dititipi oleh Acong (DPO);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa diarahkan untuk meletakkannya diberbagai tempat yang telah ditentukan sebelumnya oleh Acong (DPO) dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengerti dengan jelas dimana perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan akan tetapi Terdakwa tetap menjalaninya karena ditawarkan untuk mendapatkan upah;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang dikuasai dan akan ditempatkan oleh Terdakwa sesuai petunjuk dari Acong (DPO) adalah lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL173EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 30 November 2023 ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan:

Identifikasi Sampel

- 1 Jenis : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal | D : Kristal |
 - 2 Jumlah Sampel : A : 31 Sampel | B : 10 Sampel | C : 2 Sampel | D : 1 Sampel |
 - 3 Berat *netto* awal : A : Total Sampel A : 3,0605 Gram
: B : Total Sampel B : 2,2061 Gram
: C : Total Sampel C : 1,0704 Gram
: D : Total Sampel D : 0,7768 Gram
 - 4 Berat *netto* akhir : A : Total Sampel A : 2,8164 Gram
: B : Total Sampel B : 1,9417 Gram
: C : Total Sampel C : 1,0009 Gram
: D : Total Sampel D : 0,7304 Gram
 - 5 Ciri – ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
: A : 31 (tiga puluh satu) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
: Kristal warna putih,
: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
: B : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih,
: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan :
: C : Kristal warna putih,
: 1 (satu) buah bekas rautan didalamnya terdapat :
: D : 1 (satu) bungkus lakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih,
- Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum bersifat alternatif maka apabila salah satu unsurnya

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Cbd



telah terpenuhi maka unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3 dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka perbuatan mana yang telah dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dengan sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan dibalut lakban warna kuning;
- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning dalam bekas serutan plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dengan Nomor SIM Card 0857-1427-9716;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO alias RIKO bin UDIN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANTO alias RIKO bin UDIN SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 31 (tiga puluh satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam sedotan plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam sedotan dibalut lakban warna kuning;
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning dalam bekas serutan plastik warna hijau;Masing-masing dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dengan Nomor SIM Card 0857-1427-9716;

Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari **Senin** tanggal **1 April 2024**, oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Andi Wiliam Permata, S.H., M.H.**, dan **Ferdi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2024**, oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Andi Wiliam Permata, S.H., M.H.**, dan **Ferdi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Puji Rahayu, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh **Ardli Nuur Insani, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wiliam Permata, S.H., M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Ferdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puji Rahayu, S.H., M.H.